

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PENDIDIKAN

Jlu. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311 TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU Nomor: 421.1/......../b..../disdik – kab/paud-dikmas/2022

> TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) BELIA KECAMATAN TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Menimbang

- bahwa guna kelancaran proses pembelajaran disetiap PAUD perlu dilengkapi dengan izin operasional
 - bahwa berdasarkan hasiI penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). TAMAN KANAK-KANAK (TK) BELIA Teluk Bayur Kabupaten Berau Layak untuk diperpanjang izin operasionalnya.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4478);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) BELIA Nomor: 009/YSN-HS/KB-BL/EKS/XI/2021, tanggal 30 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

perpanjangan izin operasional sebagaimana daftar Memberikan

terlampir.

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran Kedua

berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan

menggunakan fasilitas sekolah negeri.

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang Ketiga

digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,

yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban Keempat

membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30

(tiga puluh hari) sebelum izin berakhir.

Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi Kelima

maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut

kembali keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Keenam

PEMERIN

DINAS PENDIDIKAN

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjung Redeb, 04 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan TAH KABUS

Kabupaten Berau

*Drs. Murjani, M.Si

nbina Utama Muda

196404261985031012

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

Nomor: 421.1/0(9/disdik kab/paud dikmas/2022

Tanggal: 04 Januari 2022

Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) BELIA

Nomor	Nama Satuan Pendidikan/Jenis Program	Alamat		Keterangan
	Togram	Alamat/Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1.	TAMAN KANAK-KANAK (TK) BELIA	Jalan M Iswahyudi Gg. Rajawali No. 57 RT. IV Kelurahan Rinding	Teluk Bayur	Masa berlakunya perpanjangan izin operasional ini berlaku mula 04 Januari 2022 s.d 31 Desembe 2023

Tanjung Redeb, 04 Januari 2022



